



**P U T U S A N**  
**NOMOR 56/G/2017/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

**HASANUDDIN, S.Pd., M.Si**, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Irigasi Lr.

Sehat No. 3161 RT. 056 RW. 015, Kecamatan Alang-Alang Lebar

Kota Palembang, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2017

memberi kuasa kepada: -----

**1. HUSNI CHANDRA, S.H., M.Hum.**; -----

**2. MOH. IRSON, S.H.**; -----

**3. MOHAMAD JAMIL, S.H., M.Si.**; -----

**4. BAMBANG BUDI PRAYITNO, S.H.**; -----

**5. FEDY AMIRULLAH, S.H.**; -----

**6. MUJADDID ISLAM, S.H., M.H.**; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra,

S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Parmeswara (Komp.

Parmeswara Regency) No. A3 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan

Ilir Barat I Kota Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 2 Kota

Palembang; -----

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKU/2017 tanggal  
29 Agustus 2017, memberi kuasa kepada: -----

1. **RAHMAT FAUZI M, S.H., M.Si**, jabatan Kepala Bagian Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----
2. **IMAM ILHAM, S.H., M.H.**, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum  
dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Kota Palembang; -----
3. **MARISA UTAMI, S.H.**, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----
4. **M. IQBAL, S.H.**, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----
5. **ADI SANTOSO, S.H.**, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----
6. **AGNI WULANDARI, S.H.**, jabatan Staf Bagian Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----
7. **AHMAD RIZANI, S.H.**, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----
8. **ABDUL HADI PUTRA WIJAYA, S.H.**, jabatan Staf Bagian  
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palembang; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, untuk nomor 1 sampai  
dengan 5 pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, dan nomor 6 sampai  
dengan nomor 8 pekerjaan: Honorer pada Kantor Pemerintah Kota  
Palembang, beralamat di Jalan Merdeka No. 2 Kota Palembang; --  
Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 15 Agustus  
2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palembang pada tanggal 16 Agustus 2017, di bawah Register Perkara

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/G/2017/PTUN-PLG., yang telah diterima perbaikannya secara formal oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2017;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 16 Agustus 2017, tentang Susunan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 56/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa; -----
- Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang bersengketa dan berkas perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Agustus 2017, dalam Register Perkara Nomor 56/G/2017/PTUN-PLG, yang telah diterima perbaikannya secara formal dan diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

### OBJEK GUGATAN:

Keputusan Walikota Palembang Nomor 888/06/BKPSDM-V/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017; -----

### I. TENGGANG WAKTU

Bahwa Obyek Gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017; -----

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Objek Gugatan berlaku sejak 1 Agustus 2017; -----
2. Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Agustus 2017; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya Bahwa Objek Gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2017; -----
4. dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; ---  
Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* sesuai dengan tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara”; -----
2. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Tata Usaha Negara, yaitu suatu Gugatan yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pemerintah), baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), termasuk gugatan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan Tata Usaha Negara adalah gugatan yang timbul dalam bidang tata usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk gugatan kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

4. Bahwa subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang menjadi obyek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*); -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”; -----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. Merdeka No. 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang merupakan daerah hukum Tergugat; -----
7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai: -----



- a. Penetapan tertulis, yang juga mencakup tindakan faktual;-----
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; -----
8. Bahwa Objek Gugatan diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- 8.1. Bahwa Objek Gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”; -----
  - 8.2. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yaitu sebagai Walikota Palembang; -----
  - 8.3. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain;-----
  - 8.4. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, karena nyata-nyata ditujukan untuk



memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil; -----

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan Penggugat *a quo*; -----

### III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 821.2/61/26.4/1992, tanggal 5 Mei 1992. Penggugat diangkat sebagai Guru pada SDN. No. 3 Sukajadi Kecamatan Tlg. Kelapa; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Objek Gugatan tertanggal 31 Juli 2017 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2017; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rahabilitasi; -----
4. Bahwa Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, yakni Penggugat nyata-nyata diberhentikan secara tidak hormat dari Pangkat/Golongan IV/a, jabatan Staf di Dinas Pendidikan Kota Palembang, sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

### IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.





1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 821.2/61/26.4/1992 tanggal 5 Mei 1992; -----
2. Bahwa mengenai kronologi pekerjaan dan tentang kenaikan pangkat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: -----
  - 2.1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1990, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/1051/PK/XIII/1990, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, pada SDN. Kabupaten Dati. II Musi Banyuasin; -----
  - 2.2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1991, berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 820/03/26.4/1991, Penggugat dipindah tugaskan dari Pemda Tingkat II Musi Banyuasin menjadi guru SDN. No. 3 Sukajadi Kecamatan Tlg. Kelapa;-----
  - 2.3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1992, berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 821.2/61/26.4/1992, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) pada SDN. No. 3 Sukajadi Kecamatan Tlg. Kelapa;-----
  - 2.4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 1993, berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor 820/81/SK/X/1993 Tentang Mutasi Guru SD dan Penjaga SD di Lingkungan Pemda Tingkat II Musi Banyuasin, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, Penggugat di pindah tugaskan dari SDN. No 3 Sukajadi Kecamatan Tlg. Kelapa ke SDN. No. 1 Peldas Kecamatan Banyuasin III;-----
  - 2.5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1998, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 824.2/549/X/98, Penggugat ditugaskan menjadi guru pada SDN. No. 16 Kecamatan Sukarami Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang; -----
  - 2.6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2001, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/24/VII/2001, Tentang Mutasi Pegawai

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.





Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Penggugat ditugaskan menjadi guru di SDN. 599 Kecamatan Sukarami Kota Palembang; -----

2.7. Bahwa pada tanggal 6 September 2002, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/059/BKD/2002, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penilik Generasi Muda dan Olahraga di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang, Penggugat di pindah tugaskan dari Guru di SDN. 599 Kecamatan Sukarami Palembang menjadi Penilik Generasi Muda Kecamatan Kemuning pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang; -----

2.8. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 823.3/044/BKD/2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung tanggal 1 Oktober 2002, Penggugat diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) dalam jabatan Guru Madya Ak.170,705; -----

2.9. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/073/BKD/2003 Tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Penilik, terhitung tanggal 1 Maret 2003, Penggugat disesuaikan dalam jabatan Penilik Pertama, golongan ruang III/a dengan angka kredit sebesar 170,705; -----

2.10. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2005, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 823.3/029/BKD/2005 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2005, Penggugat dinaikan pangkat/golongan ruang Penata Muda TK. I (III/b) dalam jabatan Penilik Generasi Muda AK. 191,121; -----

2.11. Bahwa tanggal 25 Mei 2005, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/040/BKD/2005, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah



- Kota Palembang, Penggugat diangkat menjadi Pj. Kasi. Kepemudaan pada Sub Dinas KPO Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang; -----
- 2.12. Bahwa tanggal 9 September 2006, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 823.3/026/BKD/2006 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, Penggugat dinaikan pangkat/golongan ruang menjadi Penata (III/c); -----
- 2.13. Bahwa tanggal 20 Februari 2009, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/007/BKD-DIKLAT/2009, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Penggugat diangkat menjadi Kasi. Pengembangan Kepemudaan pada Bidang Kepemudaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang; -----
- 2.14. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 823.3/004/BKD.DIKLAT/2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005 Penggugat dinaikan pangkat/golongan ruang menjadi Penata Tk. I (III/d);-
- 2.15. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/10/BKD-DIKLAT-V/2012, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Iii Dan Iv Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Penggugat diangkat Menjadi Kepala Bidang Kepemudaan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang; -----
- 2.16. Bahwa pada Tanggal 28 Februari 2012, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/29/BKD-DIKLAT-V/2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Palembang; -----

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



- 2.17. Bahwa tanggal 26 Juli 2012, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/255/BKD-DIKLAT-V/2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang;-----
- 2.18. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3/255/Bkd-Diklat-V/2012, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Subsidi (Kabid PPS) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang; -----
- 2.19. Bahwa tanggal 25 September 2014, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1762/KPTS/BKD.III/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2005, Penggugat dinaikan pangkat/golongan ruang Pembina (IV/A); -----
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Penggugat ditetapkan menjadi Terdakwa pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan No. Perkara: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg; -----
4. Bahwa adapun dalam perkara tersebut, pada tanggal 23 Mei 2016, Pengugat di vonis berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan No. Perkara: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, dengan amar sebagai berikut: -----
- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga primair ; -----



- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ketiga primair tersebut;-----
- 3) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidair; -----
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; -----
- 5) dan seterusnya; -----
5. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 887/06/BKD-DIKLAT.VII/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001. Sejak saat itu Penggugat diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil; -----
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017, Pengugat menerima Objek Gugatan; -----

**V. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: -----
  - (1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - (2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
2. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 87 angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”; -----

3. Bahwa jelas terhadap Pasal 87 angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut di atas, terdapat frase PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan jika merujuk terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan No. Perkara: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, Penggugat dipidana penjara selama 1 tahun 2 bulan; -----
4. Bahwa dengan demikian Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 87 angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tentang Tata Cara Pemberhentian (Pegawai Negeri Sipil) karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan menyatakan: -----
  - (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: -----
    - a. PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) utama, JPT madya, dan JF (Jabatan Fungsional) ahli utama; atau -----



- b. PyB (Pejabat Yang Berwenang) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF selain JF ahli utama; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----
6. Bahwa mengutip Objek Gugatan pada bagian Menimbang huruf b yang berbunyi “Bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Juli 2016 Nomor: B-1234/KASN/7/2016 hal: Rekomendasi dan Pengaduan atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si. agar diproses lebih lanjut status kepegawaianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan pada huruf c yang berbunyi “Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang tanggal 2 Agustus 2016 Nomor: 093.y/KR.VII/BKN.E/VIII/2016, perihal Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi maka terhadap Hasanuddin, S.Pd., M.Si-NIP. 19661201 199010 1 001 diberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
7. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 266 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap Objek Gugatan adalah daluarsa. Hal ini karena usulan Pemberhentian penggugat adalah pada tanggal 2 Agustus 2016, sedangkan Objek Gugatan ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2017 dan diterima Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2017; -----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.





- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan -----
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian angka 5, 6, dan 7 di atas, jelas Objek Gugatan “tidak dibuat sesuai dengan prosedur” sebagaimana syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”; -----

Dengan demikian berdasarkan uraian kami di atas, jelas Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa mengenai objek gugatan “bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” yaitu “Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan kami uraikan sebagaimana berikut: -----

10.1. Bahwa “Asas Kepastian Hukum” adalah “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Mengenai Objek Gugatan telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana dalil Gugatan angka 2, 3 dan 4 di atas, Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 87 angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi *jo.* Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----



- Bahwa sebagaimana dalil Gugatan angka 5, 6 dan 7 di atas, Objek Gugatan telah daluarsa (tidak dibuat sesuai prosedur) dan bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

10.2. Bahwa “Asas Kecermatan” adalah “asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Dengan demikian, perbuatan Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan yang telah daluarsa (*vide* dalil Gugatan angka 7) bertentangan dengan Asas Kecermatan; -----

Dengan demikian, berdasarkan uraian kami di atas jelas Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

11. Bahwa dikarenakan Objek Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diterbitkan tidak sesuai dengan proses administrasi dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan, maka Objek Gugatan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan; -----

12. Bahwa oleh karena Objek Gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan, maka kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----



VI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Obyek Gugatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017; -----
2. Bahwa Objek Gugatan berlaku sejak tanggal ditetapkan; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Gugatan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"; -----
5. Bahwa apabila obyek Gugatan dalam gugatan *a quo* masih dilaksanakan, maka terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu masih dilaksanakan yaitu sebagai berikut: -----
  - Bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga, tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, karena jelas dampak langsung yang diterima Penggugat akibat dari Objek Gugatan tersebut adalah Penggugat tidak lagi menerima gaji maupun hak-hak lain yang biasa Penggugat terima sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
  - Bahwa selain itu, masih banyak cicilan-cicilan Penggugat yang belum dilunaskan, dan tentunya terdapat keadaan yang mendesak yang diakibatkan oleh hal tersebut; -----
  - Bahwa apabila tidak dilakukan penundaan terhadap Objek Gugatan tersebut, jelas hal ini akan membuat perasaan malu bagi keluarga besar Penggugat, terutama bagi anak dan istri Penggugat; -----



6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Obyek Gugatan, sampai perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**I. DALAM PENUNDAAN**

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Walikota Palembang Nomor 888/06/BKPSDM-V/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017, sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Palembang Nomor 888/06/BKPSDM-V/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palembang Nomor 888/06/BKPSDM-V/2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;---



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 September 2017, yang diajukan pada persidangan tanggal 4 September 2017 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 Desember 2015 Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: Print-12/N.6.10/Ft.1/12/2015. Atas dasar surat tersebut Walikota Palembang memberhentikan sementara dengan Keputusan Walikota Palembang tanggal 7 April 2016 Nomor: 887/06/Bkd-Diklat.VII/2016; -----
2. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang tanggal 19 Mei 2016 Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga subsidier dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; -----
3. Pada tanggal 2 Agustus 2016 Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VII telah menyampaikan Surat Nomor 093.f/KR.VII/BKN.E/VIII/2016, pada point 5 menyatakan bahwa apabila Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 19 Mei 2016 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si agar diusulkan penetapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan; -----



4. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Juli 2016 Nomor B-1243/KASN/7/2016, hal: Rekomendasi dan Pengaduan atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si agar diproses lebih lanjut status kepegawaian sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi bahwa : -----  
"Ayat (4) huruf (b) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena point (b). dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum"; -----
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Rekomendasi KASN bersifat mengikat, oleh karenanya rekomendasi atas permasalahan tersebut agar segera dilaksanakan dan dilaporkan kepada KASN dalam waktu 2 (dua) minggu sejak surat diterima; -----
6. Bahwa selanjutnya Walikota Palembang telah menyampaikan surat kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 16 November 2016 Nomor 800/3292/BKD-Diklat-VII/2016, hal: Mohon Pertimbangan atas Permasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., kiranya dapat dikenakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi, bahwa: -----  
"Ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"; -----





7. Tanggapan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 30 November 2016 Nomor B-2257/KASN/11/2016, hal: Pertimbangan atas Pemasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., sebagai tindak lanjut surat Walikota Palembang tanggal 16 November 2016 Nomor 800/3292/BKD-Diklat-VII/2016, KASN telah menyampaikan surat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan kepegawaian Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si.; -----
8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 14 Februari 2017 Nomor F.IV.26-30/H.8-9/44, perihal: Pertimbangan atas permasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., sebagai tindak lanjut surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 30 November 2016 Nomor B-2257/KASN/11/2016, hal: Pertimbangan atas Permasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., yang disampaikan kepada Walikota Palembang, bahwa pada Pasal 24 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan Pasal 24 ayat (2) bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV.a dan Pembina Tingkat I golongan IV.b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III.d ke bawah di lingkungannya; -----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak



pidana/penyelewengan diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama. Sehubungan hal, tersebut Walikota Palembang telah menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si.; -----

10. Bahwa Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si. saat ini telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palembang tanggal 31 Juli 2017 Nomor 888/06/BKPSDM-V/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP.19661201 199010 1 001 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan: --

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1001, tanggal 31 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pid. Sus-TPK/2016/PN-Plg., tanggal 23 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3.1 : Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 813.2/1051/PK/XIII/1990 tanggal 8 Desember 1990, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasanuddin (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-3.2 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 820/03/26.4/1991, tanggal 19 Januari 1991, tentang Pemindahan Tugas atas nama Hasanuddin (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-3.3 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 821.2/61/26.4/1992, tanggal 5 Mei 1992, tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasanudin (fotokopi sesuai dengan asli); -

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P-3.4 : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Musi Banyuasin Nomor: 820/81/SK/X//1993 tentang  
Mutasi Guru SD dan Penjaga SD dilingkungan Pemda  
Tingkat II Musi Banyuasin, tanggal 27 Pebruari 1993  
(fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-3.5 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 824.2/649/X/98,  
tanggal 10 Oktober 1998, tentang mengakhiri  
pembantuannya pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II  
Musi Banyuasin (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-3.6 : Petikan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor:  
821.3/24/VII/2001 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil  
dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, tanggal 07  
Pebruari 2001 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-3.7 : Petikan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor:  
821.3/059/BKD/2002 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Penilik Generasi Muda dan Olahraga  
dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang,  
tanggal 6 September 2002 (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti P-3.8 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 823.3/  
044/BKD/2002, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil, atas nama Hasanudin, tanggal 25 Oktober  
2002 (fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P-3.9 : Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/073/BKD/  
2003, tentang Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Penilik, atas nama Hasanuddin, tanggal 26 Pebruari  
2003 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

12. Bukti P-3.10 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3/  
029/BKD/2005, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil, atas nama Hasanuddin, SPd., tanggal 29  
Maret 2005 (fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti P-3.11 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/  
040/BKD/2005, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Dilingkungan  
Pemerintah Kota Palembang, tanggal 25 Mei 2005  
(fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah); -----

14. Bukti P-3.12 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 823.3/  
026/BKD/2006, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil, atas nama Hasanuddin, S.Pd., tanggal 09  
September 2006 (fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti P-3.13 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/  
007/BKD/2009, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Dilingkungan  
Pemerintah Kota Palembang, tanggal 20 Februari 2009  
(fotokopi dari fotokopi, dengan legalisasi asli); -----

16. Bukti P-3.14 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 823.3/  
004/BKD.DIKLAT/2010, tentang Kenaikan Pangkat  
Pegawai Negeri Sipil, atas nama Hasanuddin, S.Pd.,  
tanggal 18 Agustus 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----

17. Bukti P-3.15 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/10/  
BKD.DIKLAT-V/2012, tentang Pemberhentian dan

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV  
Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, tanggal 24  
Januari 2012 (fotokopi dari fotokopi, dengan legalisasi  
asli); -----

18. Bukti P-3.16 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/29/  
BKD.DIKLAT-V/2012, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV  
Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, tanggal 28  
Februari 2012 (fotokopi dari fotokopi, dengan legalisasi  
asli); -----

19. Bukti P-3.17 : Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/  
255/BKD.DIKLAT-V/2012, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV  
Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, tanggal 26 Juli  
2012 (fotokopi dari fotokopi, dengan legalisasi asli); -----

20. Bukti P-3.18 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:  
1762/KPTS/BKD.III/2014, tentang Kenaikan Pangkat  
Pegawai Negeri Sipil, atas nama Hasanuddin, S.Pd.,  
M.Si., tanggal 25 September 2014 (fotokopi dari fotokopi,  
dengan legalisasi asli); -----

21. Bukti P-4.1 : Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor: 08 Tahun 2015, tentang Perubahan  
Kepengurusan KONI Kota Palembang Masa Bakti 2013-  
2017, tanggal 18 Pebruari 2015 (fotokopi dari fotokopi); ---

22. Bukti P-4.2 : Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor: 49 Tahun 2017, tentang Pengukuhan Pengurus

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang Masa Bakti 2017-2021, tanggal 31 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

23. Bukti P-4.3 : Keputusan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 133/SK/Prov/XXV/2015, tentang Pengesahan Susunan dan Personalian Pengurus dan Dewan Penasehat PGRI Kota Palembang Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Bakti IX Tahun 2014-2019, tanggal 13 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

24. Bukti P-4.4 : Piagam Tanda Penghargaan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 1643/2011, atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., tanggal 2 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

25. Bukti P-4.5 : Ijazah Pasca Sarjana, atas nama Hasanuddin, S.Pd., tanggal 4 Oktober 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----

26. Bukti P-4.6 : Piagam Tanda Penghargaan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 122/PW/2009, atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., tanggal 3 Agustus 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

27. Bukti P-4.7 : Piagam Penghargaan dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka Daerah (LEMDIKADA), atas nama Hasanuddin, S.Pd., tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); -

28. Bukti P-4.8 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 4553/DIKLAT PIM TK.IV/BANDIKLAT/2006, atas nama

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin, S.Pd., tanggal 30 Juni 2006 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

29. Bukti P-4.9 : Piagam Penghargaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, atas nama Hasanuddin, S.Pd., tanggal 13 Mei 2009 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

30. Bukti P-4.10 : Surat Keputusan Camat Ilir Timur II Kota Palembang Nomor: 400/1915/06/2006, tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Ilir Timur II Palembang Masa Bakti 2006-2009, tanggal 23 Oktober 2006 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

31. Bukti P-4.11 : Piagam Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti Nomor: 2607/2006, atas nama Hasanuddin, S.Pd., tanggal 1 Agustus 2006 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

32. Bukti P-4.12 : Surat Keputusan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Palembang Nomor: 002 Tahun 2003, tentang Kontingen Raimuna Nasional Gerakan Pramuka Kota Palembang Tahun 2003, tanggal 01 Maret 2003 (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah); -----

33. Bukti P-4.13 : Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor: 230/KPTS/IX/1995, tentang Susunan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kodya Palembang Masa Bakti: 1995-1999, tanggal 29 Agustus 1995 (fotokopi dari fotokopi, dengan stempel basah); -----

34. Bukti P-4.14 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 1528/II/XVI/PPD/1991, atas nama Hasanudin, tanggal 14 Desember 1991 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



35. Bukti P-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/H.8-9/44, perihal: Pertimbangan atas Permasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19612011990101001, tanggal 14 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges dan bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T-2 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Plg., tanggal 23 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV.26-30/H.8-9/44, perihal: Pertimbangan atas Permasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19612011990101001, tanggal 14 Februari 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); --

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 9



Oktober 2017, pada persidangan tanggal 9 Oktober 2017, yang menjadi lampiran dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, dan Duplik serta Kesimpulan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin S.Pd., M.Si., NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017, telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan maupun Repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan Objek Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diterbitkan tidak sesuai dengan proses administrasi dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka Objek Gugatan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan (*vide* Posita Gugatan angka 11);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2017, dan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Ahli Utama. Sehubungan hal tersebut, Walikota Palembang telah menetapkan Pemberhentian PNS atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si. (*vide* Jawaban Tergugat angka 9); -----

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-3, namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil





sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, bukti-bukti surat dan pengakuan Para Pihak, selanjutnya diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 813.2/1051/PK/XIII/1990 tanggal 8 Desember 1990, pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kabupaten Dati II Musi Banyuasin (*vide* bukti P-3.1); -----
2. Bahwa kemudian Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor: 821.2/61/26.4/1992, tanggal 5 Mei 1992, pada SDN No. 3 Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti P-3.3); -----
3. Bahwa Penggugat dipindah tugaskan dari Guru di SDN 599 Kecamatan Sukarami Palembang, menjadi Penilik Generasi Muda Kecamatan Kemuning pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/059/BKD/2002 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penilik Generasi Muda dan Olahraga Dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang, tanggal 6 September 2002 (*vide* bukti P-3.7); -----
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 823.3/004/BKD.DIKLAT/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 Agustus 2010, Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2010 dinaikkan pangkat/golongan ruang menjadi Penata Tk. I

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



- (III/d), dengan masa kerja golongan 15 tahun 00 bulan (*vide* bukti P-3.14); -----
5. Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.3/255/BKD.DIKLAT-V/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, tanggal 26 Juli 2012, Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang (*vide* bukti P-3.17); -----
6. Bahwa kemudian Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a), sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1762/KPTS/BKD.III/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 25 September 2014 (*vide* bukti P-3.18); -----
7. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya memuat lebih kurang antara lain sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga primair tersebut, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidair, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-2 = bukti T-2); -----



8. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengirim surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor: 800/3292/BKD-Diklat VII/2016, tanggal 16 Nopember 2016. Kemudian ditindak lanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Surat Nomor: B.2257/KASN/11/2016, tanggal 30 November 2016, yang isinya memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan teknis manajemen kepegawaian di lingkungan Walikota Palembang (*vide* bukti T-3); -----
9. Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Negara dalam Surat Nomor: F.IV.26-30/H.8-9/44, perihal: Pertimbangan atas Permasalahan Sdr. Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 19612011990101001, tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Tergugat bahwa untuk menentukan pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, agar Saudara melihat pangkat dan golongan ruang dan jabatan PNS yang bersangkutan (*vide* bukti P-1 = bukti T-3); -----
10. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si. NIP. 19661201 199010 1 001, tanggal 31 Juli 2017, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-1 = bukti T-1); -----
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan



menyelesaikan sengketa tata usaha negara, kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.



atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: ----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);--
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Walikota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, yang bersifat kongkrit berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, individual ditujukan untuk Hasanuddin, S.Pd., M.Si. *in casu* Penggugat, dan final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain, serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, dalam hal ini menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa telah terpenuhi. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat yaitu Walikota Palembang, yang berada di Sumatera Selatan, maka berdasar hukum secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, memang benar diatur dalam norma Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tertanggal 31 Juli 2017, namun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baru mengetahui dan menerima objek sengketa tersebut pada tanggal 9 Agustus 2017. Kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi, karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kapasitas atau kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai kepentingan untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini, maka dapat dilihat Penggugat memiliki hubungan secara langsung karena dalam substansinya jelas mencantumkan nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si. (*in casu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut tentu menimbulkan kerugian dari segi materi bagi Penggugat, karena Penggugat tidak lagi mempunyai pekerjaan dan tidak lagi memperoleh gaji. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dalam hal kewenangan, prosedur maupun substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini: -----

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa “Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: -----

- a. Menteri di Kementerian; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ; -----
- d. Gubernur di Provinsi ; dan -----
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota ” ; -----

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut: -----

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :

- a. Menteri di Kementerian ; -----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian ; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ; -----
- d. Gubernur di Provinsi ; dan -----
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintahan Daerah Kota Palembang adalah Walikota Palembang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan sebagai berikut: -----

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya ; dan -----

b. PNS yang menduduki : -----

1. JPT pratama ; -----

2. JA ; -----

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama ; dan -----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Golongan: Pembina (IVa), dengan jabatan sebagai Staf pada Dinas Pendidikan Kota Palembang (*vide* bukti P-1 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan staf adalah bagian organisasi yang tidak mempunyai hak memberikan perintah, tetapi mempunyai hak membantu pimpinan, memberikan nasihat, dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 51 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada pokoknya bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jabatan Penggugat sebagai Staf mempunyai kedudukan yang sama sebagai jabatan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat termasuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Administrasi di Pemerintahan Daerah Kota Palembang, sesuai dengan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----



Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran “Menimbang”, ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, yaitu : -----

a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 19 Mei 2016, Saudara Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 196612011990101001 – Pangkat Pembina – Golongan IVA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Ketiga Subsidair dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan amar putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

b. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Juli 2016 Nomor: B-1243/KASN/7/2016, hal: Rekomendasi dan Pengaduan atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si agar diproses lebih lanjut status kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

c. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Regional VII Badan





Kepegawaian Negara Palembang tanggal 2 Agustus 2016 Nomor: 093.y/KR.VII/BKN.E/VIII/2016, perihal Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan/Korupsi maka terhadap Saudara Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 196612011990101001 diberikan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

- d. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
- e. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palembang tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 196612011990101001; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 23 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa di dalam Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur mengenai tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya pada Pasal 266 yang menyatakan sebagai berikut: -----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:-----
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ; atau -----
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama ; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Penggugat menduduki jabatan staf pada Pemerintahan daerah Kota Palembang, yang merupakan Jabatan Administrasi sebagai jabatan pelaksana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, usulan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan oleh PyB kepada PPK; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut: -----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota ; -----
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing ; -----
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing ; -----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB) di Pemerintahan Daerah Kota Palembang adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang yang seharusnya memberikan rekomendasi usulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Kemudian paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah rekomendasi usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak khususnya bukti pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menunjukkan mengenai prosedur atau tata cara yang telah dilalui atau ditempuh oleh Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa. Bahkan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dikaitkan dengan konsiderans 'Menimbang' pada objek sengketa, ternyata tidak ditemukan adanya rekomendasi usulan dari Sekretaris Daerah Kota Palembang, yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak melakukan prosedur atau tata cara pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun Tergugat berwenang dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa, akan tetapi secara prosedural Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedurnya, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai pembatalan terhadap objek sengketa tersebut dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula atau yang setara dengan itu adalah merupakan perbuatan faktual yang semata menjadi kewenangan dari Tergugat untuk melakukannya, dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan bukan karena suatu permohonan yang menjadi kewajiban pemohon, serta keputusan objek sengketa tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg. tanggal 23 Mei 2016 tersebut, kemudian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memutus permasalahan hukumnya, maka terhadap petitum tambahan (*assesoir*) tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum di atas yang menguji penerbitan keputusan *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedurnya, maka terhadap pertimbangan hukum dari segi substansinya tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, di mana tuntutan dalam gugatan Penggugat tidak seluruhnya dinyatakan beralasan hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas, walaupun sah sebagai alat bukti, namun dianggap telah dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 196612011990101001 tanggal 31 Juli 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Palembang Nomor: 888/06/BKPSDM-V/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Hasanuddin, S.Pd., M.Si., NIP. 196612011990101001 tanggal 31 Juli 2017;-----
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,00 ( dua ratus satu ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2017** oleh kami **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** dan **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**ZUBAIDA DJAIZ B., S.H.**

**II. ARUM PRATIWI M., S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**INDRA MUFTI, S.H.**

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan No: 56/G/2017/PTUN-PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
4. Biaya Sumpah	:	-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
6. Biaya Materai Putusan Sela	:	-
7. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
8. Biaya Leges	:	-
9. Biaya Meterai Putusan Akhir	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	201.000,00

(Dua ratus satu ribu rupia)